Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 98 - 120

KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEGIAT LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA SUATU KAJIAN SOCIOLEGAL PERSPEKTIF TEORI KEPENTINGAN (INTEREST THEORY)

Jimmy Togu Hamonangan Purba[1]
[1]Universitas Haji Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email, [1*] jimmytogu187@gmail.com

Abstrak

Legal protection for environmental defenders in Indonesia remains inadequate, despite being outlined in Article 66 of Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management. This provision, known as the Anti-SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) clause, is intended to safeguard those advocating for the right to a good and healthy environment. In practice, however, many environmental activists still face criminal or civil charges for their actions. Applying a normative juridical approach and drawing on Rudolf von Jhering's Theory of Interest, it becomes evident that Article 66 suffers from normative and practical weaknesses. Ambiguity in interpretation and lack of detailed procedural regulation have allowed room for the criminalization of environmental defenders. Legal reform and a stronger emphasis on the public's right to environmental participation are urgently needed to ensure justice and legal certainty.

Keywords: Anti-SLAPP, Legal Protection, Environmental Defenders

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap pegiat lingkungan hidup di Indonesia belum sepenuhnya efektif, meskipun telah diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan ini dikenal sebagai norma Anti-SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) yang bertujuan memberikan jaminan hukum bagi masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam praktiknya, banyak pegiat lingkungan yang tetap diproses secara pidana maupun perdata atas aktivitas advokasinya. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis berdasarkan Teori Kepentingan Rudolf von Jhering, ditemukan bahwa ketentuan Pasal 66 masih mengandung kelemahan, baik secara normatif maupun implementatif. Minimnya pengaturan teknis serta multitafsir dalam pasal tersebut membuka peluang kriminalisasi terhadap pegiat lingkungan. Revisi regulasi dan penguatan pemahaman terhadap hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat menjadi hal yang mendesak untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan.

Kata kunci: Anti-SLAPP, Perlindungan Hukum, Pegiat Lingkungan

Pendahuluan

Kehidupan semua mahluk hidup tergantung pada lingkungannya. Manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan tidak dapat bertahan hidup dalam kondisi lingkungan yang tidak sesuai. Udara yang tercemar akan menimbulkan bahaya bagi manusia. Sungai atau laut yang tercemar dengan zat berbahaya akan mengakibatkan ikan mati. Kehancuran hutan mengakibatkan berbagai satwa terancam punah. Singkatnya, alam adalah satu kesatuan yang hidup di mana ada saling ketergantungan antar organisme-

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 98 - 120

organisme (tidak ada yang terisolasi). Andrea Wulf mengillustrasikannya seperti permadani di mana jika satu helai saja ditarik mengakibatkan permadani tersebut akan terurai.

Partisipasi masyarakat dalam perlindungan lingkungan telah dijamin dalam berbagai instrumen hukum internasional seperti Deklarasi Rio (1992) dan Aarhus Convention (1998), serta secara eksplisit diakui dalam Pasal 65 dan 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Secara normatif, Pasal 66 memberikan perlindungan hukum bagi siapa saja yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dari tuntutan pidana maupun gugatan perdata. Peran para pegiat lingkungan hidup dalam melindungi lingkungan harus dilihat dalam kaitannya dengan supremasi hukum lingkungan dan kebebasan berpendapat. (UNEP, 2019)

Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit pegiat lingkungan justru mengalami kriminalisasi melalui instrumen hukum di luar kerangka lingkungan, seperti Undang-Undang ITE, pasal penyebaran paham terlarang, atau perbuatan tidak menyenangkan. Beberapa kasus seperti yang menimpa Frits Tangkilisan, Budi Pego, dan Tubagus Budhi menunjukkan bahwa ketentuan Anti-SLAPP di Indonesia belum efektif memberi perlindungan hukum yang nyata bagi para pegiat lingkungan hidup.

Permasalahan ini menunjukkan adanya disparitas antara norma dan implementasi, serta konflik antara prinsip perlindungan partisipasi publik dengan asas persamaan di hadapan hukum. Di sisi lain, hukum nasional seharusnya mampu menjamin kepastian hukum dan keadilan tanpa mengorbankan ruang kebebasan sipil.

Oleh karena itu, diperlukan kajian yang tidak hanya bersifat normatif-doktrinal, tetapi juga sosiologis dan filosofis untuk menilai efektivitas dan kejelasan konstruksi hukum mengenai Anti-SLAPP di Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi kerangka hukum yang ada, mengidentifikasi hambatan implementatif, dan memberikan rekomendasi terhadap penguatan perlindungan hukum bagi para pegiat lingkungan hidup.

Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan **metode yuridis normatif** atau **penelitian hukum doktrinal**, yakni penelitian yang bertumpu pada analisis terhadap norma hukum positif, asas hukum, dan putusan pengadilan. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah pada pengaturan hukum mengenai perlindungan bagi pegiat lingkungan hidup. Meskipun terdapat data non-hukum, namun hanya bersifat pelengkap (supporting data).

B. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan terdiri dari:

- **Bahan hukum primer**: peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, seperti Putusan No. 559/Pid.B/2017/PN.Byw; No. 174/PID/2018/PT SBY; dan Putusan PN Jepara No. 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa.
- **Bahan hukum sekunder**: literatur hukum, buku, jurnal, serta penelitian terdahulu terkait topik lingkungan hidup.
- **Bahan hukum tersier**: kamus hukum, ensiklopedia, dan referensi pendukung lainnya.

Pendekatan yang digunakan bersifat **kualitatif deskriptif**, yaitu menyajikan data

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 98 - 120

dalam bentuk uraian naratif

C. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui **studi kepustakaan** terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Peneliti menganalisis ketentuan hukum serta putusan pengadilan untuk memahami implementasi hukum dalam kasus-kasus yang melibatkan pegiat lingkungan hidup.

D. Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara **kualitatif**, dengan cara menguraikan bahan hukum secara sistematis dan naratif untuk menarik kesimpulan terhadap permasalahan hukum yang dikaji.

E. Definisi Operasional

1. **Kepastian hukum**: prinsip yang menjamin hukum dapat dipahami dan diterapkan secara jelas tanpa ambiguitas.
2. **Perlindungan hukum**: jaminan terhadap warga negara dari tindakan sewenang-wenang, guna menegakkan keadilan dan ketertiban.
3. **Pegiat lingkungan**: individu atau kelompok yang memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup; istilah ini mencakup juga "aktivis" atau "pembela lingkungan".
4. **Perspektif**: cara pandang atau sudut analisis terhadap suatu fenomena hukum dalam konteks tertentu.

Hasil dan Pembahasan

A. Pentingnya Perlindungan Hukum Bagi Penggiat Lingkungan dilihat dari Perspektif Teori Kepentingan

Data dianalisis secara **kualitatif**, dengan cara menguraikan bahan hukum secara sistematis dan naratif untuk menarik kesimpulan terhadap permasalahan hukum yang dikaji.

Sebagaimana telah dipaparkan pada bagian sebelumnya bahwa perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa dan mewujudkan ketertiban serta ketentraman supaya manusia dapat menikmati martabatnya sebagai manusia. Pengertian yang relatif sama tetapi lebih spesifik disampaikan oleh lawInsider yaitu perlindungan yang diberikan oleh hukum yang bertujuan untuk melindungi kepentingan tertentu dengan cara mengubah kepentingan yang perlu dilindungi tersebut menjadi suatu hak hukum.

Konsep kepentingan yang menjadi hak hukum adalah gagasan inti dari Teori Kepentingan. Dalam perspektif ini, hak hukum bukan hak yang direduksi secara deduktif dari satu premis mayor tetapi berasal dari kepentingan yang ada di Masyarakat (induktif). Maka, untuk menjawab mengapa perlindungan hukum bagi para pegiat lingkungan penting dilihat dari perspektif Teori Kepentingan, pertama harus digali fakta empiris yang menunjukkan bahwa lingkungan hidup yang sehat adalah merupakan syarat untuk kehidupan manusia. Jika fakta empiris menujukkan hal yang demikian, maka kepentingan akan lingkungan hidup yang sehat adalah merupakan kepentingan yang dilindungi oleh hukum atau hak hukum (legal right).

Maka, konsekuensi logisnya adalah segala upaya untuk melindungi lingkungan

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 98 - 120

hidup dapat dimakna sebagai upaya mempertahankan kehidupan itu sendiri. Dengan demikian, pegiat lingkungan hidup yang memperjuangkan lingkungan hidup yang sehat adalah pejuang kehidupan (HAM) (Wibisana, 2024). yang dalam perspektif Teori Kepentingan dapat dikategorikan sebagai hak hukum. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum bagi pegiat lingkungan hidup adalah merupakan hak hukum.

Dengan demikian, untuk memahami bahwa perlindungan hukum bagi pegiat lingkungan hidup adalah merupakan hak yang dilindungi hukum, kajian harus berangkat dari pembuktian bahwa hak atas lingkungan yang sehat merupakan kepentingan untuk menjaga eksistensi kehidupan manusia.

1. Lingkungan Hidup yang baik dan sehat sebagai Hak Hukum

a. Pemanasan Global dan Perubahan Iklim

Atmosfer bumi yang terdiri dari sekitar 78 persen nitrogen, 21 persen oksigen, dan satu persen gas lainnya (uap air dan karbon dioksida) sangat penting bagi perlindungan dan kelangsungan hidup planet ini termasuk organisme yang ada di dalamnya. (Arnett, 2024) Kita patut bersyukur bahwa bumi yang kita huni dilindungi oleh atmosfir sehingga planet kita ini memiliki suhu yang relatif ringan dan stabil. (IPCC, 2021). Dengan fungsinya yang melindungi kita dari panas dan radiasi yang dipancarkan dari matahari dan menampung udara yang kita hirup, maka tanpa selimut pelindung ini, kehidupan di bumi tidak akan ada. (Dobrijevic, 2024)

Sayangnya, hampir semua ilmuwan sepakat bahwa atmosfir tersebut sedang mengalami perubahan yang diakibatkan oleh ulah manusia khususnya dalam dua abad terakhir yang mengakibatkan terjadinya pemanasan global (global warming); kenaikan temperatur secara signifikan terjadi sejak tahun 1970an. Walaupun alam berkontribusi pada masalah ini, tetapi para ahli sepakat bahwa aktivitas manusia merupakan factor yang lebih dominan.

Berasarkan studi yang dilakukan para ilmuwan iklim telah menemukan bukti bahwa pemanasan global tersebut terhadap fenomena cuaca (seperti suhu, curah hujan, dan badai) dan dan iklim (seperti arus laut dan komposisi kimiawi atmosfer). Kesimpulannya adalah bahwa iklim bumi telah telah mengalami. (Mann, 2024)

b. Dampak Pemanasan Global dan Perubahan Iklim

Banyak ilmuwan iklim setuju bahwa kerusakan sosial, ekonomi, dan ekologi yang signifikan akan terjadi jika suhu rata-rata global naik lebih dari 2°C (3,6°F) dalam waktu yang singkat. IPCC dalam satu lapornya memperkirakan bahwa dalam dekade ke depam sebanyak 32-132 juta orang akan masuk ke dalam kelompok kemiskinan ekstrem disamping meningkatkan jumlah kematian karena panas, penyakit jantung dan kesehatan mental. (Kelly Levin, 2022)

Indonesia sebagaimana negara-negara lain di dunia tentu tidak lepas dari ancaman tersebut. Pada tahun 2050an, diperkirakan bahwa kenaikan suhu di Indonesia akan berkisar antara 0,8°C-1,4°C. Jika hal ini terus berlanjut maka diperkirakan Indonesia akan mengalami beberapa dampak buruk seperti peningkatan musim kemarau khususnya bagian barat yang diperkirakan akan ternadi pada pertengahan kedua abad ke-21 serta paparan yang tinggi semua jenis banjir dan panas ekstrem. Dampaknya adalah: (Greenstone, 2024)

1) Jumlah penduduk yang terkena banjir sungai akan bertambah 1,4 juta jiwa pada tahun 2035-2044.
2) Jumlah penduduk yang terpapar banjir permanen akan mencapai lebih dari 4,2 juta orang pada periode 2070-2100 karena kenaikan permukaan air laut;

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 98 - 120

3) Ketahanan pangan terganggu karena perubahan iklim mempengaruhi produksi beras;
4) Peningkatan kemiskinan

c. Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan penyebab Pemanasan global/Perubahan Iklim

Kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan ada dua istilah yang berbeda. Di dalam UU32, kerusakan lingkungan didefisikan sebagai "perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup." Sedangkan pencemaran didefenisikan sebagai "masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan."

Baik kerusakan maupun pencemaran lingkungan merupakan penyebab terjadinya pemanasan global. Ketika terjadi polusi udara, maka udara mengandung gas, debu, asap dari kebakaran, atau asap dalam jumlah yang berbahaya. Aaerosol, partikel atmosfer yang sangat kecil adalah bagian dari polusi udara yang tersuspensi di atmosfer. (UCSUSA, 2024)

Sektor manufaktur/industri merupakan salah satu penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia. Emisi dari sektor manufaktur/industri sebagian besar dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil untuk menghasilkan energi bagi produksi barang-barang seperti tekstil, elektronik, plastik, semen, besi, dan baja. Gas-gas tersebut juga dilepaskan pada saat penambangan dan kegiatan industri lainnya, serta pada saat konstruksi. Beberapa produk juga dihasilkan dari bahan kimia yang berasal dari bahan bakar fosil, seperti produk plastik. (Team, 2024)

Lingkungan hidup sudah lama menjadi tema pembicaraan yang menonjol hingga sekarang ini. Terlepas dari berbagai kontroversi dan perbedaan pendapat, satu yang pasti bahwa sumber daya alam yang kita gunakan sekarang ini memiliki keterbatasan. Berbagai masalah yang muncul seperti pencemaran, kerusakan lingkungan akan tetap menghantui Manusia tanpa adanya tindakan yang nyata untuk mengatasinya.

Salah satu alasan mengapa kita perlu perlu menjaga lingkungan hidup dari kerusakan dan pencemaran adalah bahwa kerusakan dan pencemaran lingkungan merusak kesehatan manusia. (Picard, 2023). Makanan yang kita konsumsi, udara yang kita hirup, dan air yang kita minum menciptakan hubungan erat tantara manusia dengan lingkungan hidup. Ketika tanah, udara, dan air tercemar dengan campuran bahan atau material kimia (polusi), maka itu berarti kita mengkonsumsi makan yang tidak sehat, menghirup udara dan meminum air yang kotor yang akan membahayakan kesehatan manusia. (UNEP, Why Does Environment, Health and Pollution Matter?, 2024).

Pencemaran lingkungan yang diakibatkan berbagai aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil, praktik pembuangan limbah yang tidak tepat, dan penggunaan pestisida pertanian yang sembarangan berdampak pada Kesehatan manusia. (Acharya, 2023). Satu studi yang mengkaji artikel-artikel ilmiah yang pernah dilakukan menunjukkan bahwa polusi berdampak pada peningkatan angka kanker, penyakit kardiovaskular, penyakit pernapasan, gangguan mental, dan diare. Diperkirakan bahwa setiap tahun sekitar 7 juta orang meninggal akibat polusi udara, sementara 1,6 juta orang lainnya meninggal akibat penyakit yang disebabkan oleh polusi air. Polusi lingkungan muncul sebagai penentu utama morbiditas dan mortalitas manusia di seluruh dunia terutama di negara-negara berpenghasilan rendah. AQLI di dalam publikasinya memperkirakan bahwa rata-rata orang Indonesia berpotensi kehilangan 2,5 tahun dari usia harapan hidupnya sebagai dampak dari polusi udara. PBB memperkirakan bahwa

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 98 - 120

sekitar 1 juta orang akan meninggal setiap tahunnya akibat diare yang disebabkan oleh antara lain air minum yang tidak aman. (WHO, 2024)

PBB menyatakan bahwa pada tahun 2019 polusi telah mengakibatkan tidak kurang dari 5,5 juta orang meninggal akibat penyakit kardiovaskular di mana 90% terjadi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah dan anak-anak di bawah usia 5 tahun kehilangan 765 juta poin IQ. (Bank, 2024).

2. Lingkuangan Hidup yang Sehat sebagai Kepentingan Bersama

Berdasarkan penjelasan di atas maka jelaslah bahwa tanpa adanya lindungan yang baik dan sehat bukan hanya kehidupan manusia tetapi juga kehidupan mahluk lainnya, seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan menjadi terancam.

Dalam Konteks itu. WHO sudah menyampaikan bahwa untuk menjawab tantangan ke depan dibutuhkan transformasi dalam cara kita mengelola lingkungan. (WHO, 2020). Pengelolaan bahan kimia dan semua limbah yang ramah lingkungan harus dikelola sesuai dengan kesepakatan internasional sehingga kuantitasnya di udara, air dan tanah dapat berkurang secara signifikan untuk meminimalkan dampak buruknya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. (WHO, The Public Health Impact of Chemicals: Knowns and Unknowns, 2016)

3. Lingkungan Hidup yang Sehat sebagai Hak Asasi Manusia

Sebagian besar waktu manusia dihabiskan untuk menyatakan dan menegaskan hak-hak nya serta mengeluhkan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut. (Corbin, 1924). Hal ini menjelasaskan mengapa isu HAM selalu penting dan relevan untuk dikaji.

Ketika berbicara tentang HAM, umunya kita akan merujuk pada konsep HAM ke Yunani dan Romawi kuno yang yang mengatakan bahwa perilaku manusia harus dinilai berdasarkan hukum alam. (Weston, 2024). Sebelum dituliskan ke dalam teks-teks hukum, HAM dulunya muncul dari klaim-klaim mereka yang tidak mendapatkan keadilan. Artinya bahwa HAM didasarkan pada sentimen moral yang muncul dalam koteks budaya dan sistim keagamaan (social claim). (Marks, 2014)

Selain klaim sosial, HAM juga merupakan hak yang dihasilkan dari proses formal yaitu melalui pengakuan yang dicantumkan di dalam peraturan perundang-undangan. Maka, bagi para penganut positivisme hukum, HAM bukan sesuatu yang bersifat absolut dan permanen. Lain halnya dengan aliran hukum alam. Menurut aliran ini Hak berasal dari alam atau Tuhan sehingga tidak bisa dicabut oleh siapapun termasuk oleh negara melalui legislasi.

Konsep HAM dari perspektif hukum alam ini yang sering dirujuk ketika mendefenisikan HAM. Para ahli hukum sepakat bahwa hak asasi manusia adalah bersifat alamiah bagi manusia dan berada di atas hukum negara dan bahkan mendahului negara itu sendiri. (Dr. Matthew Enya Nwocha, 2021). Budiardjo misalnya mendefienisikan HAM sebagai hak yang diperoleh oleh Manusia ketika dia lahir. (Budiardjo, 2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU39) mendefenisikan HAM sebagai:

seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tugas Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Sebelum berlakunya UU32, Indonesia sudah mengakui HAM melalui Pancasila sebagai filosofi bangsa Indonesia di mana Manusia diakomodasi sebagai makhluk

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 98 - 120

individu dan sosial. (Wilujeng, 2013)

Istilah HAM dilekatkan pada lingkungan hidup pertama sekali pada UUD 1945 amandemen ke-2 tahun 2000, yaitu penambahan Pasal 28H (1) yang berbunyi "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan." Ketentuan ini kemudian menjadi salah satu konsideran (pertimbangan) di dalam UU32 yang menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia.

Dalam perspektif Hukum internasional tentang HAM seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration on Human Rights), Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (the International Covenant on Civil and Political Rights or International Covenant on Economic), dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, kita tidak menemukan konsep hak atas lingkungan hidup yang sehat sebagai hak aasi. (Knox, 2020). Pengakuan pertama atas hak atas lingkungan hidup yang sehat dapat kita temukan di dalam Deklarasi Stockholm yang merupakan deklarasi PBB pertama tentang lingkungan global. Tetapi deklarasi ini tidak bersifat mengikat secara hukum. Deklarasi Rio 1992 juga tidak menyinggung hak lingkungan hidup yang sehat sebagai hak tetapi memberi penekanan bahwa setiap orang harus memiliki akses terhadap informasi mengenai masalah lingkungan, partisipasi dalam pengambilan keputusan.

4. Lingkungan Hidup yang Sehat Sebagai Hak Hukum

Sebelum menjelaskan hak hukum, terlebih dahulu saya menjelaskan apa yang dimaksud dengan hak (right). Hak merupakan satu kata yang paling sering kita dengar di tengah-tengah masyarakat apalagi di lingkungan akademisi dan praktisi hukum.

Kata Hak (right) berasal dari kata Latin rectus yang berarti benar, lurus, dan tidak bengkok. Ketika kita mengatakan sesuatu benar jika sesuai dengan hukum, moralitas, dan keadilan. Maka, segala yang di bawah standar yang sudah ditentukan dikatakan salah. Maka, hak adalah *anything to which somebody can lay a just and valid claim*. (Okpara, 2005). Artinya hak adalh segala sesuatu yang dapat diclaim secara hukum.

Ketika kita berhak atas lingkungan yang baik dan sehat, kita tidak hanya mempunyai hak untuk mengklaim hak tersebut tetapi juga membebankan kewajiban kepada orang lain tidak mengambil hak tersebut dan kewajiban untuk tidak menghalangi kita untuk memperoleh hak tersebut (*negative right*) termasuk membebankan kewajiban kepada pihak lain dalam hal ini Pemerintah untuk menyediakan hak tersebut (*positive right*). (Wenar, 2024). Dari pengertian ini kita memahami bahwa hak adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang di mana dengan hak itu dia boleh melakukan atau tidak melakukan sesuatu, Contoh lain misalnya, seseorang berhak untuk menjadi pejabat, maka dia boleh menggunakan atau tidak menggunakan hak tersebut (menjadi pejabat). Pada saat yang bersamaan, hak tersebut juga membebankan kewajiban kepada pihak lain untuk: 1) memfasilitasi pemilik hak untuk mendapatkan hak tersebut *(positive right*); (Asikin, 2012). dan 2). tidak mengambil hak tersebut atau menghalangi pemilih hak untuk memperoleh hak tersebut tersebut *(negative right).* Artinya ketika seseorang memiliki hak atas sesuatu, maka hal tersebut tidak hanya tentang pemegang hak dan obejk hak tersebut tetapi juga berkenaan dengan pihak lain.

Ketika hak-hak tersebut kemudian diatur di dalam peraturan perundang-undangan, maka hak tersebut kita sebut sebagai hak hukum. Austin menjelaskan hak hukum sebagai *a capacity residing in one man of controlling, with the assent and*

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 98 - 120

assistance of the state, the actions of others.. Hak adalah kapasitas yang dimiliki seseorang untuk mengendalikan dengan persetujuan dan bantuan negara atau tindakan pihak lain. Doktrin yang diajarkan oleh Immanuel Kant tentang Hak juga tidak jauh dari apa yang disampaikan Austin di mana adanya pengakuan hukum. Menurut Kant hak tidak akan pernah bisa dijamin secara sepihak; hak hanya bisa dijamin oleh konstitusi.

Konsep hak-hak hukum merupakan hal yang sangat penting dalam teori hukum modern. Hak-hak hukum adalah klaim umum masyarakat yang diakui oleh setiap masyarakat berbudaya sebagai klaim yang penting bagi perkembangan mereka, dan oleh karena itu ditegakkan oleh negara. Dengan demikian, hak-hak hukum adalah hak-hak yang diakui dan ditegakkan oleh negara. Setiap pelanggaran terhadap hak hukum akan diberi sanksi oleh hukum melalui satu sistim peradilan.

Hak hak yang demikian berbeda dengan hak-hak moral. Misalnya, seorang ayah yang tidak memberi makan anaknya yang masih bayi akan diber sanksi oleh hukum karena tidak melaksanakan kewajibannya memenuhi hak si bayi untuk makan. Tetapi, seorang ayah yang tidak memberi uang jajan kepada anaknya tidak dapat dihukum karena kewajiban si Ayah untuk memberi jajan bersifat moral. Maka, salah satu pertanyaan penting dalam isu hak hukum adalah hak-hak apa saja yang seharusnya diciptakan atau diakui oleh sistem hukum. (Campbell, 2017). Rudolf Von Jhering menjawab pertanyaan ini dengan mengatakan bahwa hak yang diakui oleh hukum adalah hak yang berkontribusi pada kepentingan Masyarakat.

Dalam konteks hukum lingkungan Indonesia, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah dikonstruksikan sebagai sebagai hak asasi dan hak hukum. Konsekuensinya adalah negara berkewajiban untuk memenuhi lingkungan hidup yang sehat. Dalam kaitan dengan itu, bahwa UU32 juga telah mengatur sanksi bagi setiap yang merusak dan mencemari lingkungan menunjukkan bahwa hak Masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat telah membebankan kewajiban kepada pihak lain untuk tidak mengambil atau mencegah Masyarakat untuk mendapatkan haknya memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan perkataan lain, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah termasuk dalam *positive right dan negative right*.

Sebagai positive right, hak ini menciptakan kewajiban negara untuk mengatur dan menegakkan hukum lingkungan, mengendalikan polusi, dan memberikan keadilan dan perlindungan bagi masyarakat yang dirugikan oleh masalah lingkungan.

5. Pegiat Lingkungan Hudip sebagai Pejuang kehidupan

Sebagamana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa secara konseptual, hak atas lingkungan yang baik dan sehat adalah hak setiap warga negara (*Vide* Pasal 28H UUD 1945, Pasal 65 UU32) di mana negara berkewajiban untuk menyediakannya. Dalam konteks itu, maka hal atas lingkungan hidup yang baik dan sehat termasuk dalam kategori Hak Positif sehingga bersifat *primary claim.* (Wibye, 2022)

Namun demikian, hak atas lingkungan hidp yang baik dan sehat juga dapat dikategorikan sebagai hak negatif sehingga tidak ada pihak termasuk Pemerintah, atau dunia usaha yang dapat menghalangi setiap otang untuk mendapatkan hak tersebut. dan juga hak negatif di mana tidak ada pihak lain yang dapat mengambilnya atau menghalangi Masyarakat untuk mendapatkannya. Jika Masyarakat tidak mendapatkan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat karena beroperasinya satu pabrik misalnya, itu berarti bahwa negara telah gagal melindungi warganya dari pemangsaan pihak ketiga.

Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law
e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 98 - 120

Dalam perspektif penelitian ini, Teori Kepentingan, lingkungan yang baik dan sehat adalah hak hukum Masyarakat karena lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah syarat untuk mempertahankan kehidupan baik pada masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Maka, sebagai hak hukum, Pemerintah wajib menyediakannya, sebagai hak negatif tidak ada pihak ketiga yang dapat menghalangi Masyarakat untuk mendaptkannya. Maka, ketika hak itu tidak diperoleh atau dihalangi oleh pihak lain untuk diperoleh, Masyarakat berhak untuk mengclaim dengan cara yang mereka bisa.

Maka tepat bahwa kita semua dipanggil untuk menjadi penjaga lingkungan yang telah kita terima sebagai anugrah. Atas dasar itu, setiap upaya yang menghalangi Masyarakat untuk medapatkan lingkungan yang sehat adalah kejahatan; termasuk putusan pengadilan yang tidak mendukung pada pemenuhan hak tersebut, Sebaliknya, setap usaha yang menciptakan lingkungan yang baik dan sehat adalah baik langsung ataupun tidak langsung adalah upaya memepertahankan kehidupan. Makan dalam konteks itu, pegiat lingkungan adalah pejuang kehidupan yang di mana negara dan semua organ-organnya aparat penegak hukum (penyidik, penuntut, dan hakim) mempunyai kewajiban untuk melindungi upaya mereka.

B. Kelemahan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Melindungi Pegiat Lingkungan Hidup (Anti SLAPP)

Perubahan iklim merupakan hasil dari berbagai kegagalan pasar. Untuk mengurangi emisi dengan cepat dan efektif guna menghindari perubahan iklim, pemerintah tidak cukup hanya dengan meningkatkan pendanaan untuk inovasi hijau tetapi juga harus mengadopsi berbagai kebijakan lain (Ward, 2024) termasuk di dalamnya kebijakan negara di bidang hukum

Di dalam era baru hukum lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perhatian harus diberikan pada kebijakan yang ekosentris melalui pemaksaan atau afirmatif kepada manusia untuk lebih menekankan pada tindakan yang menghasilkan eksternalitas positif serta memenuhi hak alam. (Wolongevicz Lauren Joseph Laitos, 2015) Untuk mengimplementasikan hal tersebut dalam konteks Indonesia, Silitonga di dalam penelitiannya sudah menyarakan agar beberapa ketentuan yang terdapat di dalam UU32 khususnya sanksi pidana bagi korporasi pelaku pencemaran lingkungan hidup agar difokuskan pada perbaikan lingkungan.

Untuk tujuan yang sama, pembahasan berikut adalah menganalisis kelemahan peraturan perundang-undangan terkait dengan peran pegiat lingkungan dalam memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak memperjuangkan kepentingan masyarakat.

1. Hukum Anti SLAPP di Indonesia

Hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam setiap pengadilan perkara tindak pidana, hal tersebut sesuai dengan bunyi Undang- undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 1 mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggarakannya Negara Hukum Republik Indonesia.

Konsep Anti SLAPP masih hal baru di Indonesia. Pengaturan Anti SLAPP pertama diatur di dalam Pasal 66 UU32. Sekian lama, ketentuan ini tidak mempunyai pengaturan teknis dan hukum acara (baik dalam HIR/Rbg, atau KUHAP) sehingga sulit untuk diterapkan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup (SK KMA 36)

Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law
e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 98 - 120

merupakan peraturan teknis pertama yang mengatur anti SLAPP. SK ini kemudian diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Thun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup (PERMA 1) pada tahun 2023.

Dibandingkan dengan SK KMA 36, PERMA 1 lebih lengkap karena telah mengatur lebih spesifik prosedur (tata acara) bagaimana para pegiat lingkungan hidup dilindungi. Di dalam SK KMA 36, satu-satunya ketentuan yang berpihak kepada pegiat lingkungan hidup adalah tetentuan yang mensyaratkan bahwa gugatan dan/atau pelaporan suatu tindak pidana dari pemohon adalah SLAPP yang dapat diajukan baik dalam provisi, eksepsi maupun dalam gugatan rekonvensi (dalam perkara perdata) dan/atau pembelaan (dalam perkara pidana) dan harus diputuskan lebih dahulu dalam putusan sela.

Pasal 48 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Thun 2002 (PERMA 1) menegaskan kembali bahwa "setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat diberi perlindungan hukum. Pada Pasal 48 Ayat 1 dinyatakan bahwa:

(1) Pelindungan hukum diberikan kepada setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

(2) Dalam menilai perjuangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim Pemeriksa Perkara mengidentifikasi atau mempertimbangkan faktor sebagai berikut:
 a. hak untuk memperoleh kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
 b. hak untuk mendapatkan akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
 c. hak untuk mengajukan usul dan/ atau keberatan terhadap rencana usaha dan/ atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak negative terhadap lingkungan hidup;
 d. hak untuk berperan dalam pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 e. hak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup;
 f. hak untuk berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan berupa pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, penyampaian informasi, dan/atau laporan;
 g. bentuk perjuangan hak atau peran serta masyarakat yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
 h. keterkaitan antara perkara pelanggaran terhadap Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peran serta masyarakat dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
 i. keterhambatan perJuangan hak ketika gugatan diajukan terhadap Tergugat;
 j. keperluan dilakukannya perjuangan hak; dan/atau
 k. proporsionalitas antara kepentingan publik yang diperjuangkan dan gugatan yang diajukan terhadap Tergugat.

(3) Perjuangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. penyampaian usulan atau keberatan mengenai pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara lisan maupun tertulis;
 b. penyampaian keluhan, pengaduan, pelaporan dugaan tindak pidana, gugatan administrasi atau Perdata, atau proses hukum lain yang berkaitan dengan pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law
e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 98 - 120

c. Penyampaian pendapat, kesaksian, atau keterangan di persidangan;
d. Penyampaian pendapat di muka umum, lembaga pers, lembaga penyiaran, media sosial, aksi unjuk rasa, mimbar bebas, atau forum lainnya; dan/atau komunikasi baik lisan maupun tertulis lainnya kepada Lembaga Negara dan/atau Lembaga Pemerintah terkait hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

(4) Perjuangan untuk mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, kecuali dapat dibuktikan bahwa:
a. tidak ada alternatif lain atau pilihan tindakan lain selain perbuatan yang telah dilakukan; dan
b. perbuatan dilakukan dalam melindungi kepentingan hukum yang lebih besar untuk kepentingan masyarakat luas.

Sekilas, ketentuan-ketentuan di atas sudah memberi ruang yang luas kepada setiap orang termasuk aktivis lingkungan hidup untuk memperjuangkan lingkungan hidup sebagaimana di atur di dalam Ayat 3 di atas. Tetapi, kalau kita cermati pada ketentun pada Ayat 2 huruf (g) di atas, kita akan menemukan bahwa aktivitas memperjuangkan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan pasa Ayat 3 tidaklah sebebas yang kita bayangkan. Karena ketentuan dalam Pasal 2 huruf (g) tersebut mensyaratkan bahwa dalam memperjuangkan lingkungan hidup yang dimaksud harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal inilah yang sering menimbulkan masalah karena ketentuan ini digunakan sebagi pembenaran untuk menjerat para pegiat lingkungan hidup. Hampir tidak mungkin memastikan dalam satu aksi massa yang melibatkan ratusan orang, misalnya, setiap orang bertindak dan berprilaku sopan, tanpa caci maki. Jika ketentuan ini diterapkan, maka dapat dipastikan cacian tersebut dapat dilaporkan sebagai satu "perbuatan yang tidak menyenangkan." Hal inilah yang terjadi pada hampir semua pegiat lingkungan hidup yang terjerat kasus hukum.

Namun demikian, kehadiran PERMA 1 ini tetap memberi peluang bagi Pegiat lingkungan bebas dari jeratan hukum. Di dalam Pasal 76 PERMA 1 ditentukan bahwa dalam hal seorang pegiat lingkungan menjadi terdakwa di pengadilan, terdakwa dan atau penasehat hukum diberi diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang pejuang atau pegiat lingkungan lingkungan Hidup. Jika hal tersebut dapat dibuktikan, maka Hakim mengambil putusan sela dengan amar "penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima". Artinya kasus tidak dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara.

Pasal 76 PERMA 1

1. Terhadap clakwaan penuntut umum, hakim memberikan kesempatan kepacla Terclakwa dan/ atau penasihat hukum untuk mengajukan keberatan guna membuktikan bahwa Terdakwa adalah pejuang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Dalam hal Terclakwa dan/ atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan disertai clengan bukti awal bahwa dakwaan yang diajukan oleh Penuntut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 66 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Hakim Pemeriksa Perkara memberikan kesempatan kepada Penuntut untuk menanggapi keberatan terdakwa dan/atau penasihat hukumnya clalam waktu 7 (tujuh) hari sejak penyampaian keberatan diterima.
3. Hakim Pemeriksa Perkara dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) menjatuhkan putusan sela.
4. Dalam hal terdakwa dan/atau penasihat hukum dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah pejuang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 98 - 120

dalam ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlinclungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setelah mendengar tanggapan dari penuntut umum, hakim mengambil putusan akhir yang amarnya menyatakan penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima tanpa harus memeriksa pokok perkara.

5. Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penuntut umum dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
6. Dalam hal hakim menolak keberatan terdakwa dan/atau penasihat hukumnya, persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara.
7. Apabila dalam pemeriksaan pokok perkara ternyata terbukti bahwa dakwaan Penuntut merupak pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dakwaan tidak dapat diterima.

Hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam setiap pengadilan perkara tindak pidana, hal tersebut sesuai dengan bunyi Undang- undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 1 mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggarakannya Negara Hukum Republik Indonesia.

Dari penjelasan itu kita melihat bahwa dalam hal Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dia seorang Pegiat lingkungan, tetapi dalam proses persidangan terdakwa terbukti sebagai pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 UU32, maka hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Ketentuan ini tentu merupakan upaya yang diberikan oleh hukum untuk memastikan bahwa para pegiat lingkungan yang benar-benar berjuang untuk lingkungan hidup tidak dipidana.

Pertanyaannnya bagaimana jika para terddaa benar-benar pegiat lingkungan tetapu proses pemeriksanaan di pengadilan terus berjalan ? Pasal 77 Ayat 1 menyatakan bahwa:

Dalam hal setelah memeriksa pokok perkara, Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan yang didakwakan penuntut umum terbukti, tetapi terdakwa terbukti pula sebagai pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Ketentuan ini jelas merupakan ketentuan yang berpihak pada perlindungan lingkungan hidup. Karena secara berjenjang, PERMA 1 memberi peluang untuk lepas dari pertanggugjawaban pidana. Namun, permasalahannya adalah bahwa Pasal 78 Ayat 3 PERMA 1 menentukan bahwa ketentuan tersebut di atas berlaku hanya tuntutan atau pelaporan yang menjerat Terdakwa merupakan pelanggaran terhadap Pasal 66 UU32 (SLAPP).

Pasal 78

1. Hakim dalam menilai keberatan/pembelaan terdakwa dan/atau penasihat hukumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan Pasal 77 mempertimbangkan sebagai berikut:
 a. hak untuk memperoleh kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
 b. hak untuk mendapatkan akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
 c. hak untuk mengajukan usul dan/ atau keberatan terhadap rencana usaha dan/ atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 98 - 120

d. hak untuk berperan dalam pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
e. hak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup;
f. hak un tuk berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan berupa: pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan/ atau penyampaian informasi dan/ atau laporan;
g. bentuk perjuangan hak atau peran serta masyarakat yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
h. keterkaitan antara perkara pelanggaran terhadap Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peran serta masyarakat dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
i. keterhambatan perjuangan hak ketika Terlapor /Terdakwa dilaporkan a tau didakwa;
j. keperluan dilakukannya perjuangan hak; dan/atau proporsionalitas antara kepentingan publik yang diperjuangkan dan dugaan pelanggaran yang didakwakan.

2. Perjuangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
 a. penyampaian usulan atau keberatan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara lisan maupun tertulis;
 b. penyampaian keluhan, pengaduan, pelaporan dugaan tindak pidana, gugatan administrasi atau; perdata atau proses hukum lain yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkunga hidup;
 c. penyampaian pendapat, kesaksian, atau keterangan di persidangan;
 d. penyampaian pendapat di muka umum, Lembaga pers, lembaga penyiaran, media sosial, aksi unjuk rasa, mimbar bebas, atau forum-forum lainnya; dan/atau
 e. komunikasi baik lisan maupun tertulis lainnya kepada Lembaga Negara dan/ atau Lembaga Pemerintah terkait hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

3. Perjuangan untuk mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, kecuali:
 a. tidak ada alternatif lain atau pilihan tindakan lain selain perbuatan yang telah dilakukan; dan
 b. perbuatan dilakukan dalam melindungi kepentingan hukum yang lebih besar atau kepentingan masyarakat luas.

Hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam setiap pengadilan perkara tindak pidana, hal tersebut sesuai dengan bunyi Undang- undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 1 mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggarakannya Negara Hukum Republik Indonesia.

Dari ketentuan-ketentuan di ata kita melihat bahwa PERMA 1 telah mensyaratkan para Hakim untuk mengidentifikasi dan mempertimbangkan antara lain keterkaitan antara perkara pelanggaran Pasal 66 UU32 dengan partisipasi masyarakat dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan asas proporsionalitas antara kepentingan publik yang diperjuangkan dan gugatan yang diajukan terhadap Tergugat. Namun hal ini perlu dipertegas perlu dipertegas agar jika seorang aktivis lingkungan hidup yang sedang memperjuangkan lingkungan hidup yang

Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law
e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 98 - 120

sehat diduga melakukan satu tindak pidana baik sengaja atau tidak sengaja, sepanjang terdapat keterkaitan antara apa yang diperjuangkannya dengan tindak pidana yang terjadi, dugaan tidak pidana tersebut tidak serta merta berakhir di pengadilan.

Selain PERMA 1 sebagaimana dijelaskan di atas, Kejaksanaan Agung juga telah memiliki kebijakan terkait Anti SLAPP. Di dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup (PJA8), ditegaskan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Upaya memperjuangkan ha katas lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut dijelaskan sebagai perbuatan dalam bentuk:

a. penyampaian usulan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik;
b. penyampaian keberatan, keluhan, atau pengaduan terkait pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup;
c. pelaporan dugaan tindak pidana, pengajuan gugatan administrasi atau perdata, atau proses hukum lain yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
d. penyampaian pendapat di muka umum;
e. penyampaian kesaksian atau keterangan di persidangan; dan/atau
f. komunikasi kepada kementerian/lembaga terkait hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik, secara lisan maupun tulisan baik langsung maupun melalui sarana elektronik.

dengan syarat bahwa kegiatan-kegiatan tersebu di atas dilakukan dengan tidak melawan hukum. Dalam hal perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum, tersangka masih dapat lepas dari jeratan hukum jika dua syarat terpenuhi, yaitu sebagai alasan pembenaran yaitu:

a. tidak ada alternatif atau pilihan tindakan yang lain selain tindakan yang melawan hukum (asas subsidiaritas); dan
b. dilakukan dalam rangka melindungi kepentingan hukum yang lebih besar atau memenuhi kewajiban hukum yang lebih penting (asas proporsionalitas)

dimana kedua syarat tersebut bersifat akumulatif (dan). Artinya, jika salah satu tidak terpenuhi, maka proses penuntutan akan berlanjut. Peran Penuntut umum juga berlanjut sampai ke proses persidangan di mana dalam proses persidangan ditemukan alasan pembenar atau pembenaran yang layak maka oleh PJA 8 ini penuntut umum disyaratkan untuk menuntut 1) terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum; dan 2). memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya.

2. Studi Kasus

a. Putusan No. 559/Pid.B/2017/PN.Byw; No. 174/PID/2018/PT SBY

Terdakwa	:Heri Budiawan
Dakwaan	:Pasal 107a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara *Menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, Marxisme-Leninnisme dalam segala*
Tuntutan	:Pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun
Putusan	:Pidana penjara 10 bulan. :Pidana penjara 10 bulan (Pengadilan Banding) :Kasasi ditolak dengan perbaikan lama hukuman menjadi 4 tahun

Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law
e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 98 - 120

Posisi Kasus

4 April 2017, terdakwa mengetahui bahwa di daerah Gunungsalak terdapat aktivitas penambangan. Terdakwa bersama teman-temannya kemudian mendatangi lokasi penambangan dengan tujuan menanyakan kenapa kegiatan pertambangan tidak minta ijin terlebih dahulu dari masyarakat desa. Karena tidak bertemua dengan orang yang mereka cari, Terdakwa kemudian menginstruksikan teman-temannya agar dilanjutkan besoknya dengan titik kumpul di rumah terdakwa.

Informasi kemudian menyebar ke warga secara beranti hingga besoknya sekitar 50 (lima puluh) orang warga berkumpul untuk melakukan aksi demonsrasi. Ketika mereka sedang membuat spanduk, ada seseorang yang berteriak mengatakan " ayo digambari palu arit ae."

Di dalam persidangan terungkap bahwa bahwa Terdakwa bersama-sama teman-temannya melakukan unjuk rasa terhadap adanya penambangan emas yang dilakukan oleh PT. Bumi Sukses Indo (PT. BSI) dengan membawa spanduk yang berlogo Palu Arit yang merupakan simbol Partai Komunis Indonesia (PKI) yang selama ini masih dilarang keberadaannya di Indonesia. Namun di dalam persidangan terungkap bahwa spanduk tersebut tidak dibuat oleh Terdakwa.

Penggunaan spanduk dengan logo palu dan arit tersebut diterjemahkan sebagai upaya menghidupkan atau menyebarkan kembali ajaran Komunisme di Indonesia yang memang dilarang di Indonesia sehingga dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran hukum baik secara langsung maupun tidak langsung;

Di dalam persidangan oleh keyakinan hakim dinyatakan bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur delik Pasal 107 a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara sehingga Terdakwa divonis dengan hukuman penjara selama Pidana penjara 10 bulan; lebih ringan dari tuntutan Jaksa (7 tahun).

Atas putusan tersebut Jaksa kemudian mengajukan Banding. Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 174/PID/2018/PT SBY menguatkan putusan No. 559/Pid.B/2017/PN.Byw. Baik Terdakwa maupun Jaksa sama-sama mengajukan Kasasi.

Hakim Kasasi melalui putusan No. 1567 K/Pid.Sus/2018 menolak Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut dan memperbaiki putusan pengadilan Tinggi menjadi pidana penjara selama 4 tahun.

Perbandungan Putusan PN/PT/Kasasi

Tuntutan	Putusan		
	559/Pid.B/2017/PN.Byw	174/PID/2018/PT SBY	1567 K/Pid.Sus/2018
Pidana Penjara 7 tahun	Pidana penjara 10 bulan	Menguatkan Putusan PN	pidana penjara selama 4 tahun

Pertimbangan Hakim Terkait Pasal 66 UU32

> Memang benar dalam pasal 66 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) diatur tentang adanya hak *imunitas* bagi setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup, akan tetapi ketentuan itu hanya berlaku manakala perbuatan yang dilakukan itu ada kaitan langsung dan tidak menyimpang dari upayanya memperjuangkan hak tersebut, dimana hal itu dimaksudkan untuk melindungi setiap pelapor dan/atau korban yang menempuh cara hukum

Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law
e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 98 - 120

dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup untuk mencegah kemungkinan adanya tindakan balasan dari terlapor melalui pemidanaan ataupun gugatan perdata. Karena ternyata dalam perkara a quo, Terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 107a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) *jo* Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, yang mana delik tersebut *sama sekali tidak mempunyai hubungan dan tidak bersinggungan dengan masalah pengelolaan/perlindungan lingkungan hidup*, maka sekalipun hal itu dilakukan dalam dan bersamaan dengan kegiatan unjuk rasa untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup, terhadap Terdakwa tidaklah dapat diberlakukan hak imunitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);

b. Putusan No. 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Terdakwa	: Frits Maurits Tangkilisan, M.A.
Dakwaan	: Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tanpa Hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian terhadap kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)
Tuntutan	: penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan

Putusan		
	14/Pid.Sus/2024/PN Jpa	No. 374/Pid.Sus/2024/PT SMG
	Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.	Melepaskan Terdakwa Oleh Dari Segala Tuntutan Hukum *onslag van rechvervolging*

Posisi Kasus

Pada tanggal 12 Nopember 2022, Tangkilisan meposting video di akun Facebooknya dengan kalimat "Pantai cemara, 10 November 2022 jam 14.24. 10 hari setelah dipantai ini dibersihkan oleh DLH Jepara (konon katanya dengan dana 1 M dari petambak yang diwajibkan membersihkan selama 20 hari) dan dikunjungi instansi-instansi setelah acara sosialisasi pembinaan petambak. Bagaimana menurutmu. Cc. Najwa Shihab Mata Najwa Narasi TV Narasi Newsroom Bupati Jepara DPRD Kabupaten Jepara Dinas Perikanan Kabupaten Jepara Kementerian Kelautan dan Perikanan RI,)."

Postingan tersebut kemudian dikomentari pengguna facebook yang lain dengan kalimat, "Sayangnya warga Karimunjawa dan kemujan sendiri kurang kompak untuk

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 98 - 120

menolak tambak, padahal kerusakan akibat tambak sudah nyata" (Komentar1); "Mungkin masyarakat banyak makan udang gratis" (Komentar 2).

Komentar tersebut yang kemudian di balas oleh Terpidana dengan kalimat "Masyarakat otak udang menikmati makan udang gratis sambil dimakan petambak. Intine sih masyarakat otak udang itu kaya ternak udang itu sendiri. Dipakani enak, banyak & teratur untuk dipangan."Selain komentar tersebut, terpidana juga memposting kalimat lain yaitu "Masyarakat yang menikmati tambak seperti udang gratis, masjid, mushalla, lapangan volley dibangun duit petambak, itu persis kaya ternak udang itu sendiri.Dipakani enak, banyak dan teratur untuk dipangan. Mereka ga sadar sumber pencaharian dan diri mereka sendiri sedang dipangan. Deloki akibatnya ga lama lagi."

Prase "otak udang" kata "masjid" dalam komentar tersebut yang kemudian dipermasalahkan sebagian Masyarakat dan melaporkannya ke Polisi. Polisi kemudian menindaklanjutinya dan menetapkannya sebagai tersangka dengan sangkaan melanggar Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam persidangan unsur-unsur kejahatan sebagaimana didakwa oleh Penuntut umum sehingga hakim menjatuhkan vonis 7 bulan penjaran dan denda 5 juta rupiah.

Pertimbangan Hakim Terkait Pasal 66 UU32

Prase "otak udang" kata "masjid" dalam komentar tersebut yang kemudian dipermasalahkan sebagian Masyarakat dan melaporkannya ke Polisi. Polisi kemudian menindaklanjutinya dan menetapkannya sebagai tersangka dengan sangkaan melanggar Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam persidangan unsur-unsur kejahatan sebagaimana didakwa oleh Penuntut umum sehingga hakim menjatuhkan vonis 7 bulan penjaran dan denda 5 juta rupiah.

Upaya penasehat hukum membebaskan terdakwa dengan menggunakan Pasal 66 UU32 tidak dipertimbangkan oleh hakim. Alasannya adalah bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan upaya perlindungan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam pertimbangannya Hakim menyampaikan:

Menimbang, bahwa akan tetapi perlu dicermati ketentuan Pasal 78 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa "Perjuangan untuk mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, kecuali:

a. tidak ada alternatif lain atau pilihan tindakan lain selain perbuatan yang telah dilakukan; dan
b. perbuatan dilakukan dalam melindungi kepentingan hukum yang lebih besar atau kepentingan masyarakat luas.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menyadari bahwa benar Terdakwa adalah Pembela atau Pejuang Lingkungan Hidup yang dalam perkara ini terkait dengan aktivitas tambak udang di Kepulauan Karimunjawa sebagaimana keterangan para saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa akan tetapi apakah Pembela atau Pejuang Lingkungan Hidup adalah orang yang kebal akan hukum yang dapat mengatakan "masyarakat otak udang" dan "menyinggung tempat ibadah" yang mengakibatkan beberapa masyarakat karimunjawa tersinggung dan menimbulkan rasa kebencian;

Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law
e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 98 - 120

Analisis Kasus

Bahwa terdakwa divonis bersalah tidak mengejutkan; karena dakwaannya adalah melanggar UUITE sehingga ketika unsur-unsur dakwaan sudah terpenuhi maka terbuktilah tindak pidana tersebut. Tetapi, bagaimana kita melihat kasus ini dari perspektif lingkungan hidup. Muhamad Ramdan Andri Gunawan Wibisana, saksi ahli dalam perkara tersebut mengatakan bahwa semangat dari Pasal 66 UU32 adalah untuk melindungi lingkungan. Maka, seseorang yang sedang berjuang dalam memperjuangkan lingkungan yang sehat yang terjerat dengan satu tindak pidana lainnya, maka hakim seharusnya tidak hanya berfokus pada unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan; tetapi melihat apa yang dilakukannya sebelumnya. Dalam konteks kasus ini, Hakim sama sekali tidak menghubungkan tindak pidana yang disangkakan dengan konteks terjadinya tindak pidana tetapi berfokus pada tindak pidana yang disangkakan..

Komnas HAM, Indonesia Center for Environmental Law (ICEL) dan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) yang berperan sebagai Sahabat Pengadilan (amicus curiae) dalam perkara tersebut selain mempersoalkan pasal yang disangkakan, juga menegaskan eksistensi dari pasal 66 UU32 dan SKM36. (Muhtarom, 2024)

Hakim seharusnya tidak hanya melihat sejauhmana unsur-unsur dari tindak pidana terpenuhi atau tidak tetapi tetapi melihat hukum tersebut secara teleologis. Pada kedua kasus di atas jelas terlihat bahwa tindak pidana yang terjadi, terlepas dari pro kontra bukti yang terungkap dipersidangan, adalah yang terjadi secara spontan; bukan sesuatu yang direncanakan. Hal ini akan berbeda jika dalam persidangan terungkap ada agenda atau perencanaan untuk tindak pidana dimaksud. Karena itulah Pound berpendapat bahwa para ahli hukum, termasuk hakim. harus memakmnai atau menginterpretasikan hukum secara teleologis Ahli hukum harus mempelajari hukum secara teleologis; mereka harus mengamati bagaimana unsur-unsur hukum berubah dalam cara kerjanya masing-masing; apakah operasi mereka mengarah pada konsekuensi yang berguna atau berbahaya, konsekuensi yang sesuai dengan budaya atau yang menentangnya; konsekuensi di mana nilai-nilai dinilai secara adil atau tidak adil.

Tetapi, penafsiran berbeda terjadi pada pengadilan tingkat banding. Menurut hakim pemeriksa, tindak pidana yang dilakukan adalah dalam konteks perlindungan lingkungan sehingga putusannya adalah *Onslag van rechvervolging;* tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena perbuatan yang didakwa bukan merupakan tindak pidana.

3. Kelemahan eraturan Perlindungan Hukum bagi Pegiat Lingkungan Hidup

Tetapi, penafsiran berbeda terjadi pada pengadilan tingkat banding. Menurut hakim pemeriksa, tindak pidana yang dilakukan adalah dalam konteks perlindungan lingkungan sehingga putusannya adalah Onslag van rechvervolging; tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena perbuatan yang didakwa bukan merupakan tindak pidana.

Para pihak yang melakukan tuntutan hukum baik perdata maupun pidana (SLAPP) menyadari bahwa tujuan mereka bukan untuk memenangkan kasus tetapi untuk menakut-nakuti, mengintimidasi, membungkam individu dan Masyarakat yang bersuara atau kritis. Karena itulah, SLAPP selalu dikaitkan dengan hak atas kebebasan berpendapat.

Melihat dua kasus yang dianalisis di atas di mana para pegiat lingkungan dan kelompok Masyarakat yang dilaporkan umumnya divonis bersalah, sudah jelas akan menimbulkan rasa takut. Dengan perkataan lain, bahwa tujuan dari SLAPP sudah

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 98 - 120

tercapai. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa hukum Anti SLAPP telah gagal dalam mencapai tujuannya.

Kritik atas Anti SLAPP bahwa penggugat atau pelapor juga mempunyai hak hukum dapat dibenarkan secara juridis. Pada Kasus Frits Maurits Tangkilisan (Putusan No. 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa), misalnya, Masyarakat yang melapor tentu mempunyai argumentasi juridis bahwa mereka juga dilindungi Pasal 45A ayat (2) dan Pasal 28 ayat (2) UUITE. Demikian juga dengan kasus yang menimpa Heri Budiawan (No. 559/Pid.B/2017/PN.Byw), di mana tindak pidana yang didakwa adalah berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Artinya, sesuai dengan asas legalitas, tindakan hukum terhadap para pegiat lingkungan hidup tersebut mempunyai landasan hukum.

Kasus seperti ini akan lebih rumit jika konflik yang terjadi terkait dengan pembangunan fasilitas publik atau operasional korporasi yang mempunyai dampak ekonomi besar. Oleh karena itu dibutuhkan kerangka hukum Anti SLAPP yang benar-benar mampu menyeimbangkan kebutuhan pembangunan termasuk kepentingan korporasi dengan jaminan atas hak Masyarakat termasuk dalam hal ini pegiat lingkungan untuk tetap bebas menyampaikan pendapat dan penolakannya sehingga gugatan SLAPP dapat diminimalisir.

Pertanyaannya apakah Hukum Anti SLAPP di Indonesia sudah mampu melindungi hak Masyarakat dalam hal ini pegiat lingkungan? Berdasarkan analisis kedua kasus di atas dan kasus lainnya menunjukkan ada ketidakpastian hukum; tergantung pada hakim yang mengadili.

Melihat besarnya dampak negatif dari kerusakan dan pencemaran lingkungan bagi kehidupan manusia, partisipasi publik utamanya pegiat lingkungan diperlukan sebagai pengawas, pengingat, dan pendobrak kebekuan proses pengawasan yang dilakukan Pemerintah. Maka, hukum Anti SLAPP harus benar-benar menunjukkan keberpihakannya kepada mereka.

Karena hubungan antara negara dan hukum hanya dapat dipertahankan selama kekuatan “eksternal” ikut campur tangan untuk mendukung mekanisme hukum, (Zolo, 2007)) maka aktivitas pegiat lingkungan hidup sebagai bagian dari kekuatan eksternal yang berjuang untuk mempertahankan lingkungan hidup yang baik dan sehat haruslah benar0benar dipertimbangkan.

Jika hanya menggunakan paradigma potivisme; termasuk hakim yang selalu menggunakan cara berpikir deduktif dalam memutus perkara yang melibatkan lingungan hidup, maka dapat dipastikan bahwa semua pegiat lingkungan hidup kemungkinan besar akan masuk bui. Artinya, semua laporan atau tuntutan SLAPP selalu mempunyai landasan hukum sehingga sulit untuk berharap hukum akan benar benar dapat mmelindungi para pegiat lingkungan hidup.

Berdasarkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan menyangkut perlindungan hukum bagi pegiat lingkungan hidup serta penerapannya di dalam peradilan yang menjerat para pegiat lingkungan hidup dihubungkan dengan tujuan perlindungan lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka berikut ini dipaparkan kelemahan dari peraturan perundang-undangan tersebut.

Berbagai studi meunjukkan bahwa keberadaan Pasal 66 UU32 belum mampu memberi perlindungan hukum bagi pegiat lingkungan hidup dikarenakan ketidakjelasan rumusan Pasal 66 tersebut.

Hakim dalam menjatuhkan suatu vonis berkewajiban untuk mempertimbangkan banyak hal antara lain motif dan tujuan melakukan tindak pidana, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. (Waluyo, 2008) Pertimbangan-pertimbangan ini tentu tidak hanya digunakan untuk menentukan berat ringannya vonis yang akan dijatuhkan tetapi juga bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. (Hessick, 2006)

Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law
e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 98 - 120

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa pada Penjelasan Pasal 66 ditegaskan bahwa "Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup." Prase "yang menempuh cara hukum" mengandung makna yang emplisit bahwa perlindungan hukum bagi Masyarakat termasuk pegiat lingkungan hanya ketika mereka melakukan upaya hukum.

Sebagai illustrasi, jika seorang aktivis atau Masyarakat menemukan sungai yang tercemar di lingkungannya dan terdapat ikan-ikan yang mati, maka perlindungan hukum yang dimaksud pada Pasal 66 akan berlaku jika pegiat lingkungan atau Masyarakat melaporkan pencemaran tersebut ke pihak berwajib. Ketika mereka melakukan pelaporan, maka pihak pencemar tidak dapat menuntut mereka baik secara perdata maupun pidana.

Tetapi, jika pegiat lingkungan tersebut mengupload pencemaran tersebut ke media sosial dengan kata-kata "mereka biadap"; atau jika Masyarakat membawa ikan-ikan yang mati dan melemparkannya ke rumah pemilik perusahaan yang mencermankan sungai tersebut, maka tindakan mereka tersebut tidak termasuk dalam perlindungan hukum. Maka, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana "tidak menyenangkan".

Tentu, orang bisa berpendapat bahwa perbuatan mengupload video pencemaran tersebut ke sosial media dengan kata-kata "mereka biadap" atau melemparkan ikan-ikan yang mati ke halaman rumah adalah suatu tindakan pidana yang sudah diatur di dalam KUHP; atau tindakan tersebut tidak dapat menyelamatkan lingkungan, dan tindakan tersebut bukan merupakan "cara hukum."

Artinya, pembuat undang-undang (Pasal 66 UU32) membayangkan Masyarakat seperti komputer atau robot yang bekerja sesuai dengan program yang ditanamkan. Manusia bereaksi terhadap sesuatu tidak berdasarkan pada apa yang disuruh mereka lakukan tetapi pada pemikiran dan suasana kebatinan yang muncul. Hal ini bukan berarti bahwa tindakan mengupload video ke sosial media dan melemparkan ikan ke pekarangan rumah sebagaimana illustrasi di atas harus dibenarkan; tetapi memahami tujuan dilakukannya kedua tindakan yang "yang bertentangan dengan hukum" tersebut.

Jika Penyidik, penuntut, dan hakim berpikir dengan paradigma Teori Kepentingan, mereka seharusnya berkesimpulan bahwa tindakan "yang tidak sesuai dengan hukum" tersebut didorong oleh motif atau tujuan agar pencemaran di sungai tersebut dihentikan.

Sebagai perbandingan kasus, kita dapat melihat pada kasus yang terjadi di kelurahan Gersik, kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur. Sembilan orang warga yang terdampak pembangunan bandara VVIP Ibu Kota Nusantara (IKN) ditangkap polisi pada 24 Februari 2024. Menurut Polisi, kesembilan warga tersebut ditangkap karena membawa senjata tajam dan melakukan pengancaman terhadap operator alat berat di proyek bandara tersebut. Motif kesembilan warga adalah untuk menuntut haknya atas lahan mereka yang menurut mereka "diambil" oleh Pemerintah untuk kebutuhan proyek bandara tersebut. (Rachmawati, 2024)

Perbedaan kasus yang menimpa kesembilan warga ini dengan kasus yang menimpa pegiat lingkungan di atas terletak pada motif dan kepentingan. Pada kasus yang terakhir ini motifnya adalah untuk memperjuangkan hak (kepetingan) pribadi; sementara pegiat lingkungan memperjuangkan kepentingan Masyarakat untuk lingkungan yang sehat. Artinya, menggunakan perspektif Teori Kepentingan, kepentingan kesembilan warga tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai hak hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan atau kelemahan dari Pasal 66 UU32 ini terletak pada pembatasan perlindungan hukum yang dilakukan melalui Penjelasan pasal 66 di mana perlindungan hukum yang dimaksud

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 98 - 120

adalah perlindungan hukum atas upaya/tindakan hukum yang dilakukan oleh Masyarakat, dalam hal ini pegiat lingkungan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. bahwa lingkungan hidup yang sehat adalah syarat mutlak untuk kelangsungan hidup Manusia. Tanpa adanya lingkungan hidup yang sehat maka manusia akan mengalami penderitaan dan berbagai malapetaka yang mengancam eksistensi kehidupan Manusia. Dengan demikian, lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah kepentingan bersama Masyarakat yang menurut Teori Kepentingan harus dilindungi oleh hukum (*legal right).* Dengan demikian dalam kaitan dengan upaya menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat oleh para pegiat lingkungan, dapat disimmpulkan bahwa pegiat lingkungan hidup yang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah orang-orang yang memperjuangkan kepentingan Masyarakat. Memberi perlindungan hukum bagi pegiat lingkungan hidup yang sedang memperjuangkan lingkungan hidup berarti melindungi lingkungan hidup itu sendiri.
2. Peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum bagi pegiat lingkungan hidup dapat ditemukan di dalam Pasal 65 dan Pasal 66 UU32, PERMA 1, dan PJA8 (Anti SLAPP) telah memberi perlindungan hukum bagi pegiat lingkungan hidup. Tetapi, efektifitasnya sangat tergantung pada persepsi aparat penegak hukum karena formulasi ketentuan-ketentuan tersebut yang multitafsir sehingga berpotensi untuk diselewengkan atau ditafsirkan secara berbeda dengan maksud dan tujuannya (Ketidakpastian hukum).

Referensi

Acharya, K. G. (2023). Environmental Pollution and Its Effects on Human Health. *Interdisciplinary Research in Education*.

Arnett, P. (2024, June 1). *How the Atmosphere Protects the Earth.* Diambil kembali dari Sciencing.Com: https://sciencing.com/atmosphere-protects-earth-6933411.html.

Asikin, Z. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum, Cet. I.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Bank, W. (2024, July 1). *Pollution.* Diambil kembali dari https://www.worldbank.org/en/topic/pollution#:~:text=Pollution is the largest environmental,%2C tuberculosis%2C and malaria combined.

Budiardjo, M. (2003). *Dasar-Dasar Ilmu Politik.* Jakarta:: Gramedia Pustaka Utama.

Campbell, K. (2017). *Legal Rights.* Diambil kembali dari https://plato.stanford.edu/cgi-bin/encyclopedia/archinfo.cgi?entry=legal-rights&archive=fall2017.

Corbin, A. L. (1924). Rights And Duties. *Yale Law Journal*.

Dobrijevic, T. S. (2024, August 9). *Earth's Atmosphere: Facts about Our Planet's Protective Blanket.* Diambil kembali dari Space.Com: https://www.space.com/17683-earth-atmosphere.html.

Dr. Matthew Enya Nwocha, S. A. (2021). The Jurisprudence of Human Rights in a Global Context. *The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention 8, no. 04*, 6441–6453.

Greenstone, K. L. (2024, June 10). *Polusi Udara Indonesia Dan Dampaknya Terhadap Usia Harapan Hidup.* Diambil kembali dari AQLI: https://aqli.epic.uchicago.edu/wp-

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 98 - 120

content/uploads/2019/03/AQLI_Indonesia_Report_v04_Digital_id_27032019_L

Hessick, C. B. (2006). Motive's role in criminal punishment. *Southern California Law Review 80, no. 1* .

IPCC. (2021). *The Physical Science Basis:Summary for Policymakers.* Switzerland.

Kelly Levin, S. B. (2022). *6 Temuan Besar Dari Laporan IPCC 2022 Tentang Dampak Iklim, Adaptasi, Dan Kerentanan.* Diambil kembali dari WRI Indonesia: https://wri-indonesia.org/id/wawasan/6-temuan-besar-dari-laporan-ipcc-2022-tentang-da

Knox, o. H. (2020). Constructing the Human Right to a Healthy Environment. *Annual Review of Law and Social Science 16, no. 1*, 79–95.

Mann, M. E. (2024, April 20). *Global Warming," Encyclopedia Britannica.* Diambil kembali dari https://www.britannica.com/science/global-warming.

Marks, S. P. (2014). Human Rights : A Brief Introduction. *Harvard University*.

Muhtarom, I. (2024, May 2). *ICJR Ungkap 4 Alasan Aktivis Lingkungan Karimunjawa Daniel Frits Harus Diputus Bebas.* Diambil kembali dari Tempo.Co: https://metro.tempo.co/read/1849509/icjr-ungkap-4-alasan-aktivis-lingkungan-karimunjawa-daniel-frit-harus-diputus-bebas

Okpara. (2005). *Human Rights Law and Practice in Nigeria.* Enugu: Chenglo Ltd.

Picard, R. (2023). *Caring for the Environment: 7 Reasons to Protect & Sustain Earth.* Diambil kembali dari Greencoast: https://greencoast.org/caring-for-the-environment/.

Putusan No. 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa. Hal. 66

Putusan No. 174/PID/2018/PT SBY. Hal. 10

Rachmawati. (2024). *Menyoal Penangkapan 9 Petani Di Penajam Paser Utara Yang Dituduh Mengancam Proyek Bandara VVIP IKN.* Diambil kembali dari Kompas.Com: https://regional.kompas.com/read/2024/02/28/113300778/menyoal-penangkapan-9-petani-di-penajam-paser-utara-yan

Team, C. (2024, July 20). *Climate Change: Causes and Effects.* Diambil kembali dari Clearias.Com: https://www.clearias.com/climate-change/.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peran serta masyarakat dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

UCSUSA. (2024, July 2). *Does Air Pollution—Specifically Tiny Atmospheric Particles (Aerosols)—Affect Global Warming?* Diambil kembali dari Ucsusa.Org: https://www.ucsusa.org/resources/does-air-pollution-affect-global-warming.

UNEP. (2019). *Environmental Rule of Law: First Global Report.* Nairobi: United Nations Environment Programme.

UNEP. (2024, July 4). *Why Does Environment, Health and Pollution Matter?* Diambil kembali dari https://www.unep.org/topics/chemicals-and-pollution-action/pollution-and-health/why-does-environment-health-and.

Waluyo, B. (2008). *Pidana Dan Pemidanaan.* Jakarta: Sinar Grafika.

Ward, B. (2024, May 10). *Climate Change Caused by Multiple Market Failures.* Diambil kembali dari Financial Times: https://www.ft.com/content/ad1b29fa-1f1c-11e5-ab0f-6bb9974f25d0?countryCode=IDN&multistepRegForm=multistep.

Wenar, L. (2024, May 23). *Rights.* Diambil kembali dari The Stanford Encyclopedia of Philosophy, : https://plato.stanford.edu/archives/spr2023/entries/rights/%3E.

Weston, B. H. (2024, July 1). *Human Rights.* Diambil kembali dari Encyclopedia Britannica: https://plato.stanford.edu/entries/rights-human/.

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 98 - 120

WHO. (2016). *The Public Health Impact of Chemicals: Knowns and Unknowns.* Geneva: WHO Press.

WHO. (2020). *WHO Global Strategy on Health, Environment and Climate Change and Wellbeing Sustainably through Healthy.* Geneva: WHO Press.

WHO. (2024, July 4). *Drinking-Water.* Diambil kembali dari https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water.

Wibisana, M. R. (2024). kesaksian sebagai saksi ahli dalam putusan No. 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa.

Wibye, J. V. (2022). Reviving the Distinction between Positive and Negative Human Rights. *Ratio Juris 35, no. 4*, 363–382.

Wilujeng, S. R. (2013). Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis. *Humanika 18, no. 2* , 1–17.

Wolongevicz Lauren Joseph Laitos, J. G. (2015). William & Mary Environmental Law and Policy Review Why Environmental Laws Fail. *William & Mary Environmental Law and Policy Review 39, no. 1*.

Zolo, D. (2007)). *The Rule Of Law: A Critical Reappraisal," in The Rule of Law: History, Theory and Criticism, ed. Pietro Costa and Danilo Zolo.* Dordrecht: Springer.